

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata laju pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang selama pasca otonomi daerah, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2006 adalah sebesar 12,18% per tahun. Dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2004 yang mencapai 23,33% dan peningkatan terendah pada tahun 2006, yaitu hanya sebesar 10,18%.
2. Potensi Rill Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C selama tahun 2001-2006 menunjukkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2006.
3. Efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Sumedang untuk tahun 2001-2006 mencapai 30,90% atau dengan kata lain tidak efektif.
4. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001-2006 rata-rata hanya mencapai 0,70%.
5. Melalui proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang ditambahkan dengan potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dapat memperlihatkan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang lebih

tinggi (73,82%) dan kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang lebih besar (28,66%), bila dibandingkan dengan keadaan sebelum mengetahui potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Bagaimana jika semua potensi sektor pajak diketahui, yang jelas penerimaan Daerah di Kabupaten Sumedang akan semakin meningkat.

5.2 Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah diantaranya dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, maka dapat disarankan intensifikasi pajak dengan cara sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya Dinas Pajak memaksimalkan kerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Pertambangan dan energi untuk melakukan pendataan ulang terhadap subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak, masa IUP sehingga jelas waktu pemungutan pajak dari pajak pengambilan bahan galian golongan C.
2. Dalam proses penetapan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah) sampai ke SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), pihak yang berwenang harus senantiasa melakukan validasi data sehingga penerbitan SKPD ini telah mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

3. Dinas Pajak Kabupaten Sumedang, harus memberi surat teguran pada pengusaha atau perusahaan pertambangan yang tidak membayar pajak, walaupun sudah diberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak daerah). selanjutnya Dinas Pajak harus menetapkan dan memberikan sanksi pada pengusaha yang tidak mengindahkan surat teguran tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Sumedang hendaknya melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara memperbanyak petugas pajak yang turun langsung ke lapangan untuk mengawasi proses penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sehingga kenakalan atau penyimpangan dari pengusaha yang ingin menghindari pajak dapat dikurangi.
5. Proses penetapan target yang sebelumnya telah dilakukan, harus memperlihatkan potensi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan agar petugas terkait terpacu untuk melampaui target yang telah ditetapkan dan peningkatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pun terus dapat diupayakan.